



### Penyuluhan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Dan Hak Perempuan

Jasmalinda<sup>1</sup>, Jumiatul Mulya<sup>2</sup>, Puspa Leni<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Padang  
<sup>1</sup>:jasmalinda819@gmail.com, <sup>2</sup>:jumiatulmulya89@gmail.com\*, <sup>3</sup>:puspaleni@gmail.com

#### Abstract

*This service activity occurred due to concerns raised by one of the teams who happened to have relatives and friends who still lacked knowledge of the law on the protection of children and women's rights which is located at Pagambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung, Padang City. The method of activity carried out in this service is by directly providing counseling to the community in Pagambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung, Padang City, totaling 15 people, especially to mothers who already have children, this aims to be right on target for this service activity. The result of this service is that the participants know about the types of violence and increase their knowledge about the law on child protection and women's rights.*

*Keywords: counselling, the Child Protection Act and women's, maltreatment*

#### Abstrak

Kegiatan pengabdian ini terjadi dikarenakan adanya kekhawatiran yang diperoleh oleh salah satu tim yang kebetulan memiliki saudara dan teman yang memang masih minim pengetahuan terhadap Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan yang beralamat di Pagambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Metode kegiatan yang dilakukan pada pengabdian ini adalah dengan cara secara langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Pagambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang berjumlah sebanyak 15 orang khususnya kepada ibu-ibu yang sudah memiliki anak hal ini bertujuan agar tepat sasaran untuk kegiatan pengabdian ini. Hasil dari pengabdian ini adalah para peserta mengetahui tentang jenis-jenis kekerasan dan menambah pengetahuan tentang Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan.

Kata Kunci: penyuluhan, Perlindungan Anak dan hak Perempuan, penganiayaan

© 2023 JLARI

#### 1. Pendahuluan

Peraturan yang membahas mengenai perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada peraturan ini terdapat beberapa pasal yang memberatkan pelaku. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat secara signifikan. Menurut Sukirman dan Susyalin (2014) anak sejak dalam kandungan memiliki hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar sehingga tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari HAM yang mendapat

jaminan dan perlindungan hukum baik Hukum Internasional maupun Hukum Nasional.

Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi, serta dipatuhi oleh orangtuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Mayasari, dkk. (2021) orang tua sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada anak agar tumbuh kembang mereka berjalan sebagaimana mestinya. Saat ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, bahkan menjadi anak jalanan.

Menurut Sari dan Yurni (2020) ada dua faktor yang penyebab kekerasan pada anak, yaitu faktor internal yang terdiri dari pola asuh orang tua, keadaan ekonomi keluarga, trauma terhadap kekerasan sehingga korban menjadi pelaku, serta orang tua yang tidak utuh atau broken home sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan yang tidak acuh dan penggunaan teknologi tanpa pengawasan.

Maraknya kekerasan yang dialami oleh anak saat ini tidak menutup kemungkinan akan mengganggu masa pertumbuhannya sehingga dapat menimbulkan penyakit sosial yang baru di dalam diri sang anak. Misalnya saja timbulnya rasa tidak percaya anak pada orang dewasa, trauma seksual, dan hal lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman dan Susyalina (2014) dengan dilakukan penyuluhan hukum perlindungan anak masyarakat lebih berupaya untuk menyadarkan diri, membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri, dan menolong bila ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi disekelilingnya.

Selain perlunya perlindungan untuk anak, ternyata saat ini juga diperlukan tentang hak perempuan. Hal ini juga dipertegas oleh Rahmat (2020) bahwa perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara. Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlindungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan aparat kepolisian.

Salah satu daerah yang berada di kota Padang, Sumatera Barat menjadi perhatian kami dari tim pengabdian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan untuk memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan. Hal ini kami lakukan mengingat masih adanya kekerasan yang terjadi terhadap anak dan juga perempuan sehingga perlu untuk dilakukan penyuluhan agar para orang tua khususnya perempuan dapat mengetahui bahwa saat ini sudah ada Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan.

## 2. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan cara secara langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang berada di

Pagambiran Ampalu Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diutamakan adalah para perempuan muda dan ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak.

Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan persiapan berupa, undangan kegiatan, daftar hadir peserta dan daftar hadir tim pelaksana, narasumber, materi-materi penyuluhan, pemesanan spanduk, dan konsumsi serta ruangan acara.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Hasil Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh STIE Perdagangan Padang dilaksanakan pada hari Jum'at dan sabtu tanggal 26 dan 27 Agustus 2022 pukul 09:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB yang meliputi pemberian penyuluhan hukum yang berjudul penyuluhan hukum adalah "Penyuluhan Tentang Undang-undang Perlindungan Anak dan Hak Perempuan".

Anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban kekerasan, ada beberapa jenis kekerasan, yaitu 1). Kekerasan ekonomi, seperti tidak dinafkahi, memaksa mengemis atau meminta-minta, dan memaksa prostitusi. 2). Kekerasan fisik, seperti penculikan, penyerangan, memukul, menendang, menampar, mencekik, menjambak, meninju, penyekapan, dll. 3). Kekerasan seksual seperti perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan. 4). Kekerasan psikis seperti penghinaan, memaki, mengancam, melarang hubungan komunikasi dengan keluarga, intimidasi dan isolasi, 5). Kekerasan sosial seperti dikucilkan dari pergaulan di masyarakat dan black campaign, 6). Kekerasan berupa penelantaran rumah tangga seperti meninggalkan keluarga tanpa nafkah lahir dan batin.

Pada hari pertama, Undang-undang yang menjadi materi pokok kegiatan PKM adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu bagian kedua, yang terdiri atas pasal 21, 22, 23, dan 24 tentang kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah, bagian ketiga, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat, pasal 25, Bagian keempat tentang Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua (pasal 26). Selain itu juga disosialisasikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang no. 23 Tahun 2002. Pada pasal (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu "Anak di dalam dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib

mendapatkan perlindungan dari Tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan hari pertama

Pada hari kedua, dilaksanakan penyuluhan hukum bagi perempuan, materinya berfokus pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (PTPPO).



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan hari kedua

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pentingnya perlindungan anak dan hak perempuan, sebagai upaya preventif atas kekerasan, baik dari keluarga sendiri, di lingkungan Pendidikan maupun di lingkungan masyarakat serta tentang jenis-jenis kekerasan yang mungkin saja pernah dialami.

Kegiatan PKM ini juga diselengi dengan pemutaran film yang berkaitan tentang Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan dengan

harapan agar tepat sasaran kepada para perempuan yang juga berperan sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, dan ibu rumah tangga memahami bahwa negara melindungi anak-anak dan hak perempuan dengan undang-undang yang berlaku yang merupakan tujuan utama dalam kegiatan ini.

Berikut ini tanggapan dari para peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan setelah diberikan informasi oleh pemateri yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Kegiatan Penyuluhan

No.	Pertanyaan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
1.	Menambah pengetahuan tentang Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan	15	-
2.	Mengetahui tentang jenis-jenis kekerasan	15	-

### 3.2. Pembahasan Pengabdian

Tim pengabdian kepada masyarakat STIE Perdagangan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Ketua pelaksana sekaligus sebagai narasumber kegiatan memaparkan fenomena-fenomena tentang kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan sharing materi tentang Undang-Undang perlindungan anak dan hak perempuan kepada audiens yang hadir. Selain itu tim kegiatan pengabdian masyarakat juga membuka sesi tanya jawab, yang direspon dengan antusias oleh para audiens.



Gambar 3. Tim PKM bersama Narasumber

Hasil dari kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat di Pagambiran Ampalu

Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang tentang perlindungan anak dan hak perempuan, negara menjamin perlindungan atas anak dan hak perempuan melalui undang-undang.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan diharapkan dapat dicegah dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini bagi masyarakat. Apabila menjadi korban tindak kekerasan maka mereka mengetahui apa tindakan yang harus dilakukan sebagai reaksi atas kejadian yang menimpa mereka, alur pengaduan, cara melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan cara untuk mendapatkan bantuan. Sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan yang sengaja tidak dilaporkan karena dianggap aib, sebab kekerasan dapat menjadi tindak kriminal dan pelaku kejahatan harus dipidana.

#### **4. Kesimpulan**

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan hak perempuan. Pasca kegiatan ini para perempuan muda dan ibu-ibu rumah tangga dapat mengetahui bahwa anak-anak dan perempuan dilindungi secara hukum oleh negara. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang (PTPPO) dapat diminimalisir dengan tindakan preventif karena

adanya bekal pengetahuan tentang perlindungan anak dan hak perempuan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa ini dan menjadi penerus kehidupan, dan para ibu merupakan guru pertama bagi anak-anaknya di rumah. Peran perempuan sangat penting dan fundamental dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bernegara dan bermasyarakat. Perempuan sudah sepatutnya dilindungi oleh negara dan diakui hak-haknya dan tanpa diskriminatif.

#### **Daftar Rujukan**

- [1] Sukirman dan Susyalina Pratiwi. 2014. Penyuluhan Tentang Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 2, Hal. 101-105.
- [2] Sari, Nilam Purnama dan Yurni Suasti. 2020. Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Padang. *Jurnal Buana*. Vol. 4, No. 2, Hal. 487-493.
- [3] Mayasari, Dian Ety., Andreas L. Atjengbharata., dan Tomi Hadi Moelyono. 2021. Penyuluhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Orang Tua Selama Pandemi Covid 19 Melalui Social Service Webinar. *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol. 1, No. 3, Hal. 284-294.
- [4] Rahmat, Diding. 2020. Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 03 Nomor 01.2020. 36-44.